

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai konstitusi Negara menetapkan prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagai fondasi utama bagi tatanan hukum di Indonesia.¹ Prinsip ini menandakan bahwa segala aspek kehidupan dan pemerintahan di negara ini diatur oleh hukum, dan setiap tindakan pemerintah serta warga negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam sistem pemerintahan.² Negara Indonesia, sebagai entitas hukum, terpatri pada nilai-nilai mendasar Pancasila dan pijakan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Paradigma negara hukum ini menegaskan terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta menjamin penerapan prinsip egalitarianisme di dalam kerangka hukum dan tatanan pemerintahan.³

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia tercermin dalam jaminan hukum untuk pengangkatan seseorang melalui proses yang adil. Konstitusi merupakan landasan hukum utama yang menetapkan prinsip-prinsip

¹ Fauzi Iswari, 2020, *Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 6, No. 1, hlm. 128.

² Majda El. Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

³ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1

hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diakui dan dihormati, termasuk dalam proses pengangkatannya. Jaminan hukum ini mencerminkan negara melindungi hak asasi manusia, seiring dengan prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran. Proses pengangkatan yang adil menjadi sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Pasal 28A hingga Pasal 28J dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan norma hukum tertinggi yang tercantum dalam konstitusi Indonesia. Landasan norma ini mewujudkan nilai kepastian hukum dalam upaya mencapai perlindungan hak asasi manusia yang adil. Ketentuan Pasal 28A hingga Pasal 28J memberikan fondasi konstitusional yang kuat bagi pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.⁵ Hal ini mencakup berbagai aspek hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, dan hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapat. Kepastian hukum ini menjadi dasar yang penting dalam mencapai perlindungan hak asasi manusia yang adil, sehingga setiap individu di Indonesia dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan yang menghargai dan melindungi hak-hak dasarnya.⁶

⁴ Riani Bakri, Murtir Jeddawi, 2022, *Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan, Pallangga Praja Vol. 4, No. 2, hlm 113.

⁵ Murthada, Seri Mughni Sulubara, 2022, *Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol.1, No. 4, hlm. 118-121.

⁶ Susani Triwahyuningsih, 2018, *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, Universitas Merdeka Ponorogo, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 114.

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan hak yang inheren dan melekat pada hakikat serta keberadaan manusia, yang diberikan sebagai anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini mengakui bahwa hak-hak tersebut merupakan bentuk hak istimewa yang melibatkan dimensi rohaniah dan moral, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh berbagai entitas, termasuk Negara, Hukum, Pemerintah, dan individu, demi menjaga kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia merupakan bagian integral dari norma-norma hukum dan etika universal yang memandang manusia sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Penerimaan dan pengakuan terhadap HAM oleh entitas-entitas penyelenggara negara seperti Negara, Hukum, dan Pemerintah, menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan dan praktik-praktik hukum yang menghormati hak-hak tersebut.⁷

Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam perkembangannya diberikan juga terhadap tersangka pelaku kejahatan. Meskipun tersangka merupakan individu yang telah terbukti melakukan tindak kejahatan, tetapi kenyataannya bahwa hak asasi manusia tetap melekat pada diri setiap individu termasuk tersangka. Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia pada hakikatnya ditujukan secara khusus untuk menegaskan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam system peradilan pidana di Indonesia.⁸ KUHAP mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang secara inheren berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia termasuk

⁷ Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta, hlm. 12.

⁸ Dwi Prih Bowo, 2020, *Praktik Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Lex Administratum, Vol. VIII, No. 4, hlm. 197-198.

hak-hak tersangka. Prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah, hak untuk didengar oleh pengadilan yang adil, serta larangan terhadap perlakuan yang melanggar hak asasi manusia menjadi bagian integral dari KUHAP.

Dalam tahapan pemeriksaan kasus pidana, khususnya pada proses penyidikan bahwa hak seorang tersangka atau terpidana dalam memberikan keterangan secara bebas mendapatkan perlindungan didalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Ketentuan Pasal 52 KUHAP memberikan pandangan tentang prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, khususnya Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan adalah salah satu fondasi utama yang melindungi hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana. individu dianggap memiliki hak untuk tidak dikenakan tekanan atau paksaan selama proses peradilan pidana. Hak ini menjadi salah satu fondasi utama dalam melindungi hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana, dengan menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, dan perlakuan yang menghormati martabat manusia.⁹

Sebagaimana dijelaskan ketentuan Pasal 52 KUHAP diatas, bahwa adanya fenomena pada kenyataan pemeriksaan ditahapan penyidik terjadi intimidasi fisik oleh kepolisian kepada tersangka untuk mengakui tindakan kejahatan yang

⁹ Andri Tjhin, Mety Rahmawati, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Penyidikan Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (contoh kasus: penangkapan tersangka pemilik ribuan rokok illegal)*, Universitas Tarumanagara, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. 2, hlm. 14-15.

dilakukan. Sebagaimana pada kasus kematian mahasiswi yang berinisial F ketika melahirkan anak kembarnya. Kematian F disebabkan oleh tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pacarnya berinisial JF. Pelaku JF diduga melakukan pemaksaan terhadap Faradila dengan memaksa minum obat keras penggugur kandungan. Efek dari obat tersebut menyebabkan Faradila melahirkan dengan keadaan prematur, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian Faradila dan bayi kembar yang baru dilahirkan. Selama tahap penyidikan oleh oknum polisi POLRES Kota Ternate terhadap tersangka JF, ditemukan fakta bahwa adanya tindakan intimidasi fisik yang mencakup pemukulan pada bagian dahi dan mata. Tindakan tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian dengan tujuan memaksa pengakuan dari JF terkait tindakan yang dilakukannya. Keberadaan luka lebam pada wajah JF menjadi bukti nyata atas adanya intimidasi fisik yang terjadi selama proses pemeriksaan penyidikan.

Kasus diatas memberikan pandangan dalam pelaksanaan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berkaitan pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim,¹⁰ masih sering adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian POLRES Kota Ternate dengan intimidasi fisik. Arti Bebas dalam Pasal 52 KUHP yaitu tindakan tidak adanya tekanan dan intimidasi yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mencari keterangan terhadap tersangka. Namun aparat penegak hukum yaitu oknum kepolisian POLRES Kota Ternate cenderung melakukan intimidasi fisik

¹⁰ Efraim Theo Marianus, 2013, *Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Pengadilan*, Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen, Vol. II, No. 6, hlm. 112-113.

yang bertujuan agar tersangka mengakui perbuatannya. Tindakan pemberian tekanan dan intimidasi fisik terhadap tersangka adalah pelanggaran hak asasi tersangka.

Tindakan pemberian tekanan dan intimidasi fisik terhadap tersangka merupakan pelanggaran hak asasi. Hak asasi manusia berkaitan dengan hak untuk tidak dikenakan perlakuan sewenang-wenang atau penyiksaan, secara khusus diakui dan dihormati dalam sistem hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia. Pelanggaran ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap norma hukum dalam Pasal 52 KUHAP untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pemberian keterangan secara bebas oleh onkum kepolisian POLRES Kota Ternate. Intimidasi fisik memberikan penurunan integritas kepolisian dalam proses penyidikan. Selain itu juga hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemeriksaan pada tahapan penyidikan oleh kepolisian. Pemberian tekanan dan intimidasi fisik terhadap tersangka merupakan pelanggaran terhadap hukum acara pidana. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji tentang “ Perlindungan terhadap Tersangka Atas Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas dalam Proses Penyidikan Perkara di Kepolisian Resort Kota Ternate”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulisa menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka atas Hak asasi memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan perkara pidana di POLRES Kota Ternate ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi tersangka atas hak memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan perkara pidana di POLRES Kota Ternate ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ditetapkan diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam Skripsi ini yaitu ;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka atas Hak asasi memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan perkara pidana di POLRES Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi tersangka atas hak memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan perkara pidana di POLRES Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai kemanfaatan secara teoritis dan praktis, berikut ada penjelasannya :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan memberi sumbangsi untuk kemajuan keilmuan dibidang hukum, lebih khusus terkait Perlindungan terhadap Tersangka Atas Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas dalam Proses Penyidikan Perkara di Kepolisian Resort Kota Ternate.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis untuk memberikan kontribusi pemikiran untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan terhadap Tersangka Atas Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas dalam Proses Penyidikan Perkara di Kepolisian Resort Kota Ternate.